



PUTUSAN

Nomor : 2/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. GADING KENCANA MULYA, beralamat di Jalan Taman Pinang Indah D 4/5 Sidoarjo, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yeani, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Nomor 27 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Aris Hilmi, S.H. berdasarkan ketentuan Akta Pendirian dan perubahannya dalam hal ini diwakili oleh Direktur nya **IGNATIUS GUNTORO**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pumpungan Masjid 5 RT.006, RW.002 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, jabatan direktur PT. Gading Kencana Mulya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya

1. BUDI DANARTO, S.H.,M.H.
2. TAMRIN MAHATMANTO, S.H. 3. MARWAN ISMADI, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat "MAHATMANTO & PARTNERS" alamat di Jalan Tetuko Nomor 6 B, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 1



Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik E-mail : dana_arto@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, Selanjutnya disebut s ebagai ; -

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**

M e l a w a n

KEPALA BIDANG PELAKSANAAN JALAN WILAYAH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, tempat kedudukan Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang, Kode Pos 50144.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH.M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2. Nama : ZRP. TJ. MULYONO, SH.MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3. Nama : PRIANDITO ROBY BRAMANTYO, SH.MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
4. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H.,M.Kn.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
5. Nama : ADIGANA PRANINDITO, S.H.,M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : AMALIYA RAHMAN, S.H.,M.K.n.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 2



7. Nama : SAIFUL NADIB, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Nama : MUHAMMAD ROIS, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Nama : ALI KHAIDAR, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Nama : MAZAYA LATIFASARI, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Nama : ICHSAN MUHAJIR, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Nama : RILIS TANTRIAS, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Nama : Ir. ATENG JOHARI, M.Sc.
Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, alamat Jalan Pahlawan No. 9 Semarang dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, alamat Jalan Madukoro Blok

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 3



AA-BB Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4379, tanggal 22 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 2/PEN/2023/PT.TUN.SBY tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 2/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 4 Januari 2023 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 39/G/2022/PTUN.SMG. tanggal 10 November 2022 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 2/PEN.HS/2023/PT.TUN.SBY tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2022/PTUN.SMG tanggal 10 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 4



Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.4.745.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 10 November 2022 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 25 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 November 2022, Nomor. 39/G/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 November 2022 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2022 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 5



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 November 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding PT Gading Kencana Mulya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2022/PTUN.SMG. Apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 November 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 November 2022 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding menyatakan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 6



kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding dalam bermusyawarah telah sepakat bulat tidak sependapat dan menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 November 2022 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat pada persidangan di pengadilan tingkat pertama Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata sehingga bukan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 7



Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipahami tentang apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagaimana diatur pada Pasal 87, yaitu:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 8



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor 620/6598 tanggal 18 November 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts Kab.Jatim (*vide* bukti P-9 = T-16);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan pengertian tentang keputusan TUN sebagaimana diuraikan di atas maka dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- suatu penetapan tertulis berupa surat (*vide* bukti P – 9 = T – 16);
- dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bersifat konkret, artinya tidak abstrak tetapi berwujud suatu keputusan;
- individual, karena hanya untuk Pembanding
- final, tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun lagi dan dapat dilaksanakan;
- menimbulkan akibat hukum, yaitu hilangnya nama baik/reputasi Pembanding dan hak melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, serta kerugian riil berupa tidak dibayarnya pekerjaan Pembanding yang tidak diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi namun juga perlu diperiksa adanya pengecualian keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negar yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 9



- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa apakah benar keputusan objek sengketa merupakan keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata maka hal tersebut dapat diuji dengan sifat atau maksud dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa pasca berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan peradilan tata usaha negara tidak saja hanya menguji keabsahan keputusan TUN dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, akan tetapi juga menguji tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya menguji tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan prosedur penerbitan surat keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Terbanding juga bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan tersebut di atas dan mencermati dalil dari Pembanding dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya maka teori *oplossing* dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 10



diterapkan karena Pengadilan Tata Usaha negara berwenang untuk mengadili tindakan pemerintahan tersebut dan dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol peradilan tata usaha negara terhadap tindakan pemerintahan guna memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap bertentangan dengan hukum ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merugikan baginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang sekarang menjadi Terbanding dalam perkara ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak diterima maka Majelis Hakim Banding akan memeriksa pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan tindakan Terbanding menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, Pasal 43.4 tentang pemutusan kontrak, karena pemutusan kontrak dilakukan setelah kontrak berakhir dan surat rencana pemutusan kontrak disampaikan ke Pembanding jauh setelah surat tersebut dibuat. Terbanding juga bertindak sewenang-wenang karena tetap memerintahkan Pembanding bekerja setelah tanggal 4 November 2021 dengan janji menawarkan addendum VI akan tetapi nyatanya kontrak justru diputus;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan jika Pembanding sudah beberapa kali diberikan kesempatan dengan adanya addendum-addendum namun demikian sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak, pekerjaan belum juga

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 11



selesai sehingga pada akhirnya Terbanding menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah adanya surat pemutusan kontrak karena itu Majelis Hakim Banding akan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia. Dalam bagian tentang Pemutusan Kontrak pada Pasal 118 ditentukan sebagai berikut:

- (1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.
- (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyedia terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 12



- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- (3) Tindakan wanprestasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PPK menyetujui pengawas pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaannya tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - b. PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- (4) Tindakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat peringatan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 pada halaman 1494 angka 43. Pemutusan Kontrak, diatur sebagai berikut:

- 43.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia.
- 43.2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3. surat peringatan diberikan tiga kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 13



public, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari kalender setelah pengguna jasa/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia/pengguna jasa.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna jasa membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada pengguna jasa dan selanjutnya menjadi hak milik pengguna jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah ditetapkan sebagai Pemenang lelang kemudian Pembanding melakukan kontrak dengan Terbanding yang tertuang dalam kontrak paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts. Prov. Jatim Nomor 620/821 tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa benar selama pengerjaan proyek telah dilakukan beberapa addendum-addendum (*vide* bukti T – , T - 2, T – 3, T – 4, T - 5);
- Bahwa benar berdasarkan Addendum nomor 05 tanggal 16 September 2021 atas kontrak paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts. Prov. Jatim nomor 620/821 tanggal 03 Maret 2021, Pembanding diberi kesempatan untuk menyelesaikan proyek selama 50 hari kalender yang berarti berakhir tanggal 5 November 2021 (*vide* bukti T – 6);

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 14



- Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membuat surat undangan ke Pembanding untuk Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts.Prov.Jatim tanggal 8 November 2021 (*vide* bukti P - 3), dan undangan tertanggal 9 November 2021 untuk rapat tanggal 10 November 2021 (*vide* bukti P – 4);
- Bahwa benar ternyata Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Pekerjaan tertanggal 5 November 2021 (*vide* bukti P – 8 = T – 18);
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Pekerjaan tersebut baru diterima Pembanding tanggal 17 November 2021;
- Bahwa benar Terbanding kemudian menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P – 9 = T – 16) yang berbunyi sebagai berikut;
“Menunjuk kontrak harga satuan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Lasem – Sale/Bts.Prov. Jatim nomor 620/821 tanggal 3 Maret 2021, berdasarkan:
 1. Surat rencana pemutusan kontrak nomor 620/6540 tanggal 5 November 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Lasem – Sale/Bts.Prov. Jatim Tahun anggaran 2021;
 2. Berdasarkan SSUK 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia/pengguna jasa.Maka pemutusan kontrak berlaku sejak tanggal 18 Noember 2021.
- Bahwa benar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam penyedia jasa atas nama PT Gading Kencana Mulya ke Inspektorat Pemprov Jawa Tengah dan telah dijawab oleh Inspektorat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar Hitam karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (*vide* bukti P - 13);

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut apabila Terbanding hendak memutus kontrak kerja maka seharusnya tidak melakukan rapat-rapat koordinasi serta memerintahkan Pembanding untuk melakukan pekerjaan melainkan memberitahukan rencana tersebut pada saat rapat-rapat yang diadakan bersama jika memang surat rencana pemutusan kontrak tersebut telah ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak menemukan bukti adanya surat peringatan yang diberikan tiga kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan public, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari Terbanding. Dengan demikian penerbitan surat keputusan objek sengketa melanggar prosedur dalam ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 angka 43.3. dan 43.4 karena Terbanding baru menyampaikan rencana pemutusan kontrak tanggal 17 November 2021. Keterlambatan penyampaian surat rencana pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan Pembanding tetap melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Terbanding. Pernyataan Terbanding dalam suratnya nomor 620/6663 tanggal 19 November 2021 perihal Tanggapan Atas Permintaan Penyedia untuk Kaji Ulang Pemutusan Kontrak yang menyatakan *Surat rencana pemutusan kontrak dari KPA/PPKom diterima penyedia tanggal 17 November 2021 merupakan permasalahan teknis penyampaian penyampaian surat dan tidak dapat mengabaikan keputusan KPA/PPKom yang sudah disampaikan tanggal 8 November 2021 dengan status rencana putus kontrak tanggal 5 November 2021 sesuai batas akhir pemberian kesempatan” (vide bukti P – 11)* merupakan sikap yang mengabaikan prosedur yang seharusnya ditaati oleh pejabat tata usaha negara oleh karena sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 16



- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. **dibuat sesuai prosedur**; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dan dalam Pasal 56 mengatur lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Dengan demikian maka surat keputusan objek sengketa dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dinilai dari substansi, Majelis Hakim Banding menilai bahwa penerbitan surat keputusan pemutusan kontrak melanggar hukum karena diterbitkan pada saat kontrak telah berakhir. Kontrak kerja berakhir tanggal 5 November 2021 dan surat pemutusan kontrak kerja objek sengketa diterbitkan tanggal 18 November 2021. Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti bahwa ada perpanjangan kontrak kerja sehingga kontrak kerja telah berakhir, sehingga seharusnya yang diterbitkan oleh Terbanding adalah berakhirnya kontrak bukan pemutusan kontrak, pemutusan kontrak dilakukan jika masih dalam masa kontrak, terindikasi bahwa Tindakan Terbanding menerbitkan objek sengketa hanya merupakan akal – akalan Terbanding untuk menghindari pembayaran kepada Pemanding yang sisa pembayaran kontrak kerja serta penerbitan objek sengketa mengandung Tindakan sewenang wenang, dan terindikasi penyalahgunaan wewenang oleh Terbanding ;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 17



Menimbang, bahwa oleh kontrak kerja yang menjadi kewajiban Pemanding sudah selesai dan tuntas, maka adalah kewajiban Hukum Terbanding untuk membayar sisa pembayaran penyelesaian kontrak kerja sebesar Rp. 559.896.669,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh enam Sembilan rupiah) dengan pertimbangan perhitungan sebagai berikut ;

- Nilai Kontrak Rp. 8.476.861.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Progres Pekerjaan selesai 91, 448 %
- Realisasi pembayaran 84,843 %
- Sisa yang belum dibayar $6,604\% \times \text{nilai kontrak} = 6,604\% \times \text{Rp. 8.476.861.000,-}$ (delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) = Rp. 559.896.669, - (lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh enam Sembilan rupiah) untuk dibayar secara tunai dan kontan sebesar kerugian riil yang diderita oleh Pemanding sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Nomor 620/6598 tanggal 18 November 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts Kab.Jatim (*vide* bukti P-9 = T-16) harus dinyatakan batal;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa dalam hal adanya permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Banding mempedomani ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dengan alasan hilangnya nama baik/reputasi Pembanding, kerugian atas hilangnya hak-haknya mendapatkan kontraprestasi sepenuhnya atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan karena terdapat kerugian riil yang belum dibayar atas pekerjaan yang tidak diakui oleh Terbanding, terutama hasil pekerjaan juga merugikan kepentingan umum karena kegiatan pemeliharaan dalam Masa Pemeliharaan menjadi hilang, sehingga apabila selama Masa Pemeliharaan kemudian terdapat jalan yang rusak, maka tidak ada pihak yang melakukan tanggungjawab pemeliharaan atas jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dinilai dari alasan Pembanding dan dengan menyandingkan dengan bukti bahwa Pembanding tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam dan jawaban dari Terbanding yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan jalan Lasem-Sale telah selesai namun Penggugat belum menerima pembayaran sesuai dengan hasil kesepakatan dan terkait dengan kegiatan pemeliharaan dalam masa pemeliharaan telah dilaksanakan oleh Tergugat selaku instansi yang berwenang dalam proyek pembangunan jalan raya Lasem-Sale,

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka keadaan yang sangat mendesak tersebut tidak terbukti sehingga permohonan penundaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 20



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding / Tergugat tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Nomor 620/6598 tanggal 18 November 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts Kab.Jatim;
3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 620/6598 tanggal 18 November 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Jalan Lasem-Sale/Bts Kab.Jatim;
4. Mewajibkan Terbanding / Tergugat membayar kerugian riil kepada Pembanding / Penggugat berupa pelunasan sisa harga normal kerja sebesar Rp. 559.896.669,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh enam Sembilan rupiah)
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **A.K. SETIYONO, S.H.,M.H.** dan **M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 21



untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A.K. SETIYONO, SH.MH.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H.MH.

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2/B/2023/PT.TUN.SBY. halaman 22